



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NANI YUSMINAR, beralamat di RT 001/RW 001 Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, jenis kelamin perempuan, usia 44 Tahun, tempat/tanggal lahir PS. Kembang, 1 Juli 1979, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 30 Januari 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama ISKANDAR dan SUPIK yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 juli 1977;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu NANI YUSMINAR, Umur 44 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di PS. Kembang tanggal 01 Juli 1979 dan SUMARNI, Umur 42 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pasar Kembang tanggal 05 Januari 1982; dan ERMA JULIQA, Umur 40 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di PRT. SAYANG Tanggal 02 Februari 1984, dan NUR ismia, Umur 31 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Kotabaru Tanggal 24 Oktober 1986,
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu ISKANDAR (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1988 di Rumah dikarenakan sakit dan di kuburkan di PASAR Kembang

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ISKANDAR belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ISKANDAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Pasar Kembang Kabupaten Indragiri Hilir pada Tanggal 25 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ISKANDAR karena sakit dan dikuburkan di Desa Pasar Kembang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ISKANDAR tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1404094107790025, atas nama NANI YUSMINAR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 11 Februari 2013, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-08012024-0028 atas nama NANI YUSMINAR, anak kesatu, perempuan dari Ayah Iskandar dan Ibu Supik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 8 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh



3. Fotokopi Surat Kematian, No. 017/PEM-PK/II/2024, atas nama Iskandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kembang tertanggal 9 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1404092211070054, atas nama Kepala Keluarga SYAHYAR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 10 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan sesuai aslinya, terhadap bukti yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yakni Saksi Zarizam Abzaid dan Saksi Naimah, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Zarizam Abzaid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Paman Saksi
- Bahwa Pemohon tinggal di Parit Kongsu Desa Pasar Kembang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan kedua anak Pemohon perempuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama kedua anak Pemohon;
- Bahwa anak dari Pemohon 1 (satu) orang sudah menikah dan yang 1 (satu) lagi masih gadis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan yakni untuk membuat Akta kematian atas nama ISKANDAR yaitu Ayah kandung dari Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saudara Iskandar meninggal dunia pada tanggal 25 April 1988;
- Bahwa Saudara Iskandar meninggal dunia di Pasar Kembang;
- Bahwa Saudara Iskandar meninggal dunia dikarenakan sakit demam;
- Bahwa saat saudara Iskandar meninggal dunia Saksi berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman Saudara Iskandar;
 - Bahwa Saudara Iskandar dimakamkan di pemakaman umum di Parit Kongsu Desa Pasar Kembang;
 - Bahwa Saudara Iskandar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang bernama: Firdaus, Nani Yusminar, Sumarni, Erma Juliqa, Nur Ismia;
 - Bahwa anak Saudara Iskandar yang paling tua yang bernama Firdaus sudah meninggal dunia;
 - Bahwa semua anak dari Saudara Iskandar sudah menikah;
 - Bahwa istri Saudara Iskandar bernama Supik;
 - Bahwa Saudari Supik sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah Saudara Iskandar meninggal dunia, Saudari Supik menikah lagi;
 - Pemohon mengurus akta kematian saudara Iskandar sekarang ini karena ada keperluan untuk mengurus harta warisan;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyuruh Pemohon untuk ke Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah hukum atau tersangkut utang piutang dan Pemohon murni mengajukan Permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Iskandar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Naimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Parit Kongsu Desa Pasar Kembang;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon, karena Keluarga Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Ayah dari Pemohon bernama Iskandar dan dimasyarakat dikenal dengan panggilan Kandar sedangkan Ibu dari Pemohon bernama Supik;
- Bahwa tujuannya untuk membuat Akta kematian atas nama ISKANDAR yaitu Ayah kandung dari Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Iskandar meninggal dunia pada tahun 1988 dan untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saudara Iskandar meninggal dunia di Pasar Kembang;
- Bahwa Saudara Iskandar meninggal dunia dikarenakan sakit demam;
- Bahwa Saudara Iskandar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak lak-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang bernama: Firdaus, Nani Yusminar, Sumarni, Erma Juliqa, Nur Ismia;
- Bahwa anak saudara Iskandar yang paling tua yang bernama Firdaus sudah meninggal dunia pada saat masih kecil;
- Bahwa lebih dahulu meninggal dunia saudara Firdaus baru kemudian saudara Iskandar;
- Bahwa istri Saudara Iskandar bernama Saudari Supik sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian saudara Iskandar sekarang ini karena ada keperluan untuk mengurus harta warisan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengurus akta kematian saudara Iskandar;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pemohon beda dusun namun dahulu rumah Saksi dengan rumah saudara Iskandar dekat saat saudara Iskandar menikah dengan Saudari Supik karena itu Saksi kenal dengan keluarga mereka;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon sekarang bukan merupakan rumah yang ditempati saudara Iskandar terdahulu;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah hukum atau tersangkut utang piutang dan Pemohon murni mengajukan Permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Iskandar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin membuat Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Iskandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1988;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama Iskandar dan Ibu Pemohon bernama Supik;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Iskandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1988 di Pasar Kembang karena sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 001/RW 001 Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saudara Iskandar dan Saudari Supik dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak lak-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang bernama: Firdaus, Nani Yusminar, Sumarni, Erma Juliqa, Nur Ismia;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian saudara Iskandar sekarang ini karena ada keperluan untuk mengurus harta warisan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan, Hakim akan memeriksa apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga secara relatif masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SYAHYAR (*vide* bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (*vide* P-1), dan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang menerangkan domisi Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 yakni "Menetapkan bahwa di Pasar Kembang Kabupaten Indragiri Hilir pada Tanggal 25 April 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: ISKANDAR karena sakit dan dikebumikan di Desa Pasar Kembang" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-2), bukti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYAHYAR (*vide* bukti P-4), dan Surat Kematian, No. 017/PEM-PK/II/2024 (*vide* bukti P-3) yang saling bersesuaian, dapat ditarik suatu fakta hukum yakni ayah Pemohon yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1988 karena sakit dan dikebumikan di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 yakni "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ISKANDAR tersebut" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan Kepolisian;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pencatatan kematian seseorang harus dilakukan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana, dan mengenai kematian yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak kematian dalam ketentuan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengadakan dan menerbitkan penetapan tentang kematian tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohonlah yang harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap petitum Pemohon angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 4 yakni "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 ditolak, maka tidak semua petitum Pemohon dikabulkan oleh Hakim, sehingga terhadap petitum angka 1 tersebut, haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1988 karena sakit dan dikebumikan di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 15 Februari 2024** oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahma Dinanti, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Penggandaan berkas | : Rp1.200,00 |
| 5. Petugas Sumpah | : Rp20.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |

J U M L A H

Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu

ribu dua ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)